



Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Saksi Korban Pelecehan Seksual di Polres Kabupaten Karo

Analysis of Legal Protection for Minors as Witnesses to Victims of Sexual Harassment at the Karo District Police

Hanna Niken & Rayani Saragih*

Program Studi Hukum, Fakultas Sosial Dan Hukum, Universitas Quality Berastagi, Indonesia

Abstrak

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah pidana yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak sebagai saksi tindak pidana memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan atau dialaminya sendiri. Anak sebagai saksi cenderung mudah untuk dipengaruhi atau bahkan diancam dengan kekerasan dengan berbagai tindakan demi mengubah kesaksian, untuk itu perlu diberikan pendampingan dan perlindungan hukum. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai saksi dalam perkara pidana di Polres Kabupaten Karo. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan sumber penelitian menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupaakn hasil penelitian lapangan berdasarkan wawancara, observasi dan studi dokumen di Polres Kabupaten Karo, bahan hukum sekunder berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, studi kepustakaan/literatur dan peraturan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Kata Kunci: Anak; Perlindungan Hukum; Tindak Pidana

Abstract

The Juvenile Criminal Justice System is the entire process of resolving cases of children who conflict with the law, starting from the investigation to the guidance stage after a crime that conflicts with the law, children who are victims of criminal acts, and children who are victims of acts, confirming that children who conflict with the law, children who are witness to a crime. Children as witnesses to criminal acts provide information for investigation, prosecution, and examination in court regarding a criminal case that they heard, saw, and/or experienced. Children as witnesses tend to be easily influenced or even threatened with violence with various actions to change their testimony, for this reason, they need to be provided with legal assistance and protection. This research also aims to analyze the legal protection of minors as witnesses in criminal cases at the Karo Regency Police. This research is empirical juridical research with research sources using primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Primary legal materials are the results of field research based on interviews, observations, and document studies at the Karo District Police, secondary legal materials in the form of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Criminal Justice System, literature study/ literature and other regulations relevant to this research.

Keywords: Child; Legal Protection; Criminal Acts

How to Cite: Niken, H., & Saragih, R., (2023), Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Saksi Korban Pelecehan Seksual di Polres Kabupaten Karo. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(2) 2023: 176-186,

*E-mail: rayani.saragih.sumbayak@gmail.com

ISSN 2550-1305 (Online)



PENDAHULUAN

Anak, sebagai generasi penerus bangsa, memerlukan perlindungan dan pendampingan yang konkrit dalam setiap fase perkembangannya. Sayangnya, pada zaman ini, masih terjadi kecenderungan anak dianggap sebagai komoditi, yang mengakibatkan ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap mereka. Meskipun belum memiliki pemahaman hukum yang matang, anak-anak seringkali terlibat dalam permasalahan hukum yang kompleks (Jamillah, 2017; Siregar, 2015). Untuk mengatasi hal ini, penanganan terhadap anak dalam konteks permasalahan hukum telah diatur dan dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta perubahan yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam mengembangkan anak-anak, penting untuk mengubah paradigma mereka dari sekadar objek menjadi subjek yang memiliki hak-hak fundamental. Perlindungan hukum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan dasar yang kuat untuk memastikan bahwa hak-hak anak diakui dan dijaga. Selain itu, perlu ada upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan pemerintah, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya memberikan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak agar dapat tumbuh kembang dengan baik (Fatmawati & Hasibuan, 2016; Ramadhan et al., 2020).

Perubahan sosial dan budaya juga diperlukan untuk mengatasi pandangan anak sebagai komoditi. Pendidikan masyarakat mengenai hak-hak anak, penekanan pada nilai-nilai moral dalam keluarga, dan pembentukan pola pikir yang inklusif dapat membantu mengubah realitas di mana anak-anak tidak lagi menjadi objek eksploitasi atau terjerumus dalam permasalahan hukum (District et al., 2019; Silalahi Andre, 2019). Dengan demikian, perlindungan dan pembangunan anak menjadi tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh seluruh lapisan masyarakat agar generasi penerus bangsa dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal.

Peraturan perundang-undangan tersebut dibuat guna memberikan perlindungan kepada anak, tata cara pemenuhan hak anak dan sebagai dasar hukum dalam memberikan pendampingan hukum terhadap anak (Saragih et al., 2023). Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus (Kusuma, 2023). Pasal 28b Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kealngsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.

Khusus bagi anak yang berkonflik dengan kasus hukum dan anak korban tindak pidana, Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak memastikan model proteksi yang harus dilakukan, yaitu perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai martabat dan hak-hak anak, penyediaan oetugas pendaping khusus bagi anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus-menus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua dan keluarga dan perlindungan melalui pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi (Suryamizon, 2017).

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya diatur dalam konteks nasional, tetapi juga melibatkan sejumlah instrumen internasional, termasuk Konvensi Hak Anak dan Riyadh Guideline. Di tingkat nasional, Indonesia telah mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang secara khusus menangani perlindungan anak yang terlibat dalam konflik hukum, contohnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun langkah ini adalah bentuk upaya positif, namun terdapat kecenderungan bahwa penanganan semacam itu dapat merugikan anak-anak, terutama dari

perspektif pemenuhan hak atas perlindungan hukum dan hak tumbuh kembang, terutama dari segi psikologis.

Pentingnya menyadari bahwa anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana membutuhkan pendekatan yang sangat sensitif dan holistic (Fatmawati & Hasibuan, 2016; Ramadhan et al., 2020). Instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak memberikan panduan dalam memastikan bahwa hak-hak anak diakui dan dihormati dalam semua tahap penanganan hukum. Oleh karena itu, Indonesia perlu memastikan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga memberikan perhatian pada aspek-aspek psikologis dan perkembangan anak.

Langkah-langkah preventif dan rehabilitatif juga harus diperkuat untuk mengurangi risiko pengalaman traumatis bagi anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks ini, pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan pertumbuhan positif anak-anak yang terlibat dalam konflik hukum. Sebagai bagian dari komitmen terhadap perlindungan anak, evaluasi terus-menerus dan pembaruan terhadap kebijakan serta praktik penanganan anak dalam konteks hukum sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak dan kebutuhan anak tetap menjadi fokus utama (La Ode Faiki, 2023; Yustisia & Pustaka, 2016).

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, penting bagi anak-anak untuk mendapatkan pendampingan dan perlindungan hukum ketika mereka menghadapi permasalahan hukum. Tindakan ini diperlukan agar hak-hak mereka sebagai anak yang dilindungi dapat terjaga dan terjamin. Polres Kabupaten Karo menjadi contoh nyata dalam menjalankan prinsip ini, terutama dalam melakukan penyelidikan dan proses hukum terkait tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur sebagai saksi.

Dalam upayanya, Polres Kabupaten Karo tidak hanya menjalankan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, namun juga memberikan pendampingan komprehensif terhadap anak-anak yang menjadi saksi dalam perkara pidana. Pendampingan ini mencakup jaminan keselamatan fisik, mental, dan sosial bagi anak, serta memberikan akses yang memadai terhadap informasi mengenai perkembangan perkara yang sedang dihadapinya. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen Polres Kabupaten Karo dalam melindungi hak-hak anak, khususnya ketika mereka terlibat sebagai saksi dalam kasus-kasus yang melibatkan pelecehan seksual.

Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai saksi atau korban pelecehan seksual menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana. Dengan melakukan pendampingan dan memberikan jaminan keselamatan, Polres Kabupaten Karo memberikan contoh terbaik dalam menerapkan prinsip-prinsip perlindungan anak dan hak-haknya dalam konteks hukum di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak, tetapi juga menggambarkan tanggung jawab institusi hukum terhadap perlindungan generasi muda dalam proses peradilan.

Pada penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi pelecehan seksual di Polres Buleleng diantaranya adalah Pergaulan bebas, faktor penggunaan minuman/alkohol, faktor faktor dari lingkungan/tempat tinggal, penyalahgunaan teknologi yang tidak bijak dan faktor peranan korban sendiri (Marbun et al., 2020). Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Wonosobo meliputi faktor geografis; keluarga; sumber daya manusia; dan atas dasar suka sama suka. Kedua, modus operandi kekerasan seksual di Kabupaten Wonosobo dengan dibujuk; dirayu; dan diancam serta dipaksa, sedangkan bentuk kekerasan seksualnya dengan di perkosa; dicabuli; dan pelecehan seksual. Ketiga, perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum pidana oleh Kepolisian di Wonosobo adalah perlindungan dalam proses penyelidikan berupa penyelidikan dilakukan oleh polisi wanita (polwan); dirahasiakan identitasnya dari masyarakat dan melakukan pendampingan ke tahap-tahap selanjutnya, dan

perlindungan hukum oleh Pengadilan Negeri Wonosobo lebih menekankan pada perlindungan pada saat persidangan yang berupa korban anak tidak disumpah; hakim dalam memberikan pertanyaan sangat hati-hati dan tidak formal; serta adanya pendampingan yang dipercaya oleh korban anak (Twidesyadinda, 2021).

Penegakan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual di Provinsi Sumatera Utara secara konseptual terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah yang bagus pada sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, konsepsi yang mempunyai dasar filosofis sehingga akan tampak lebih konkret. Pembangunan hukum terhadap perlindungan anak korban kejahatan seksual dalam perspektif hukum progresif adalah berupa ideologi dan dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan (Harahap, 2016)

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian sebelumnya maka ditemukan permasalahan dalam penelitian ini yaitu menganalisis perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai saksi dalam perkara pidana di Polres Kabupaten Karo. Tujuan khusus dalam penelitian ini ialah menganalisis perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai saksi dalam perkara pidana dan menganalisis hak anak dalam proses peradilan perkara pidana. Keterkaitan skema dengan bidang fokus pada penelitian ini ialah penelitian hukum pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan, untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis empiris dengan analisis sehingga berpedoman pada data primer yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soemitro, 1990).

Pendekatan yuridis ialah pendekatan dengan menitik beratkan berdasarkan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada, sedangkan pendekatan empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya di masyarakat. Pendekatan empiris dipergunakan mengingat permasalahan yang diteliti mengangkat faktor sosial (Joko, 2011).

Penelitian ini ialah penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dimaksud untuk memberi data tentang keadaan dan gejala-gejalanya. Dalam pelaksanaan penelitian deskriptif ini tidak hanya terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data saja tapi juga meliputi analisis dan interpretasi data yang ada pada akhirnya dapat diambil kesimpulan-kesimpulan yang dapat didasarkan pada penelitian data itu (Sunggono, 2007).

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Polres Kabupaten Karo yang akan dimulai dari bulan April sampai dengan Mei 2022. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Sunggono, 2007). Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dan berkaitan langsung dengan objek penelitian, pada penelitian ini data primer dari Polres Kabupaten Karo.

Data sekunder adalah data yang bersifat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan yaitu diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan (Sunggono, 2007). Data sekunder dalam penelitian ini salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah Penelitian lapangan yang dikumpulkan dengan mengadakan penelitian secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang akurat dengan cara wawancara (interview), yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan para pihak dalam proses pendaftaran tanah. Pengamatan (observasi) yakni mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, dokumentasi dengan cara mencatat dokumen-dokumen /arsip yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tersebut. Study kepustakaan untuk mengumpulkan literatur maupun dokumen yang relevan atau berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk mendapatkan landasan teori yang kuat. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu dengan menjabarkan data berdasarkan hasil temuan lapangan dan studi kepustakaan, data yang diperoleh tersebut akan dibentuk dalam penyusunan data kemudian dilakukan pengelolaan data dan selanjutnya diambil kesimpulan untuk menjawab pokok permasalahan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur

Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Kebutuhan untuk menegakkan undang-undang perlindungan anak tidak lepas dari pentingnya hal tersebut. Keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan, Anak adalah prasekolah, potensi dan generasi, generasi muda mewarisi cita-cita perjuangan bangsa. Jadi setiap anak pasti punya kesempatan seluas-luasnya untuk mengoptimalkan fisik, mental, sosial dan karakter yang mulia.

Kekerasan maupun diskriminasi terhadap anak sering sekali terjadi, baik di lingkungan rumah, sekolah maupun di tempat umum. Hal ini tentu harus menjadi perhatian khusus bagi orang tua, masyarakat dan kepolisian sebagai aparat penegak hukum dan yang melindungi masyarakat. Pasal 1 a Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Pelaku kekerasan terhadap anak dapat dijerat Pasal 80 (1) jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dengan ancaman pidana paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 72 Juta. Pasal 76 C menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi Undang-undang tujuan perlindungan anak ialah untuk terpenuhinya hak-hak anak supaya bisa hidup, tumbuh, berkembang serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat secara maksimal dan sesuai dengan martabat serta harkat kemanusiaan, dan menemukan perlindungan dari diskriminasi serta kekerasan, demi mewujudkan anak yang bermutu, sejahtera mulia. Perlindungan bagi anak secara nasional sudah mendapatkan suatu dasar pijakan Yuridis antara lain: "Undang-undang Dasar 1945 selaku Landasan Konstitusional dan Pasal 21 hingga 24 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam hal ini mengenai siapa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak merupakan Orang tua, Pemerintah dan Negara. Bagaimana

kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah tersebut dilaksanakan tercantum pada pasal 21 – pasal 25 Undang –undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak , sebagai berikut : Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku agama ras golongan jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa status anak urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan atau mental. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Menjamin perlindungan pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Menjamin anak untuk mempergunakan hak nya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Bentuk upaya perlindungan yang di berikan terhadap anak korban kejahatan seksual termuat di dalam pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut :

Perlindungan Khusus bagi Anak Korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya: Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan; Rehabilitasi sosial; Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan Pemberian Perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Membicarakan perlindungan yang dapat/akan diberikan kepada/terhadap orang yang menderita tindakan kekerasan maka perlu juga untuk mengetahui terlebih dahulu bentuk-bentuk tindak kekerasan tersebut. Mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang dapat dilakukan dalam rumah tangga, pengaturan pokoknya terdapat dalam Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 yang menentukan bahwa setiap orang yang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik; kekerasan psikis; kekerasan seksual; penelantaran rumah tangga

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa perbuatan yang masuk kategori kekerasan seksual, yaitu : Merusak kesusilaan di depan umum (Pasal 281, 283, 283 bis); Perzinahan (Pasal 284); Pemerkosaan (Pasal 285); Pembunuhan (Pasal 338); Pencabulan (Pasal 289, 290, 292, 293 (1), 294, 295 (1))

Anak-anak korban perkosaan adalah kelompok yang paling sulit untuk pulih. Mereka cenderung akan menderita trauma akut, masa depannya akan hancur dan bagi yang tidak kuat menanggung malu atau aib yang terjadi pasti akan melakukan tindakan bunuh diri. Aib, perasaan merasa tercemar dan kejadian yang biadab itu akan terus menghantui kehidupannya. Anak dapat menjadi stres, memiliki perasaan tidak percaya diri lagi, menutup diri dari pergaulan sebab hak kedamaian, kepercayaan diri dan ketenangannya sudah dirampas oleh pelaku kejahatan perkosaan. Jiwanya menjadi labil dan sangat susah untuk melupakan kasus yang sudah menimpanya.

Beberapa hal yang dapat dilaksanakan guna memberikan suatu perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pemerkosaan : Adanya suatu rehabilitasi di dalam Lembaga maupun di luar Lembaga. Diberikannya suatu perlindungan mengenai pemberitaan identitas melalui media masa guna menghindari labelisasi. Diberikan suatu jaminan kesehatan untuk para saksi korban serta saksi ahli secara mental, fisik, sosial. Korban diberikan aksesibilitas agar mendapatkan informasi tentang perkembangan perkara.

Suatu rehabilitasi untuk anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual berupa pemerkosaan wajib diberikan guna memberikan suatu perlindungan hukum terhadap anak itu sendiri, rehabilitasi yang diberikan dari pemerintahan yang secara mental maupun fisik, spritual dan sosial, dan juga privasinya wajib untuk dilindungi, nama baiknya dipelihara dan dijaga, sebagai saksi korban keselamatannya juga harus di tanggung oleh pemerintah, segala perkembangan

perkara yang dihadapi oleh korban berhak di beritahu kepadanya. Apabila pelaku telah dikeluarkan atau dapat dikatakan sudah di lepaskan dari penjara, korban harus diberi hak untuk diberitahu mengenai hal tersebut.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang sebagai korban kejahatan seksual juga dapat diberikan oleh masyarakat pada saat sesudah / sebelum terjadinya kekerasan seksual terhadap anak , yaitu berupa pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak hal ini tercantum pada bab IX dan terdiri atas 1 pasal yakni pada pasal 93 UU SPPA. Dengan demikian peran masyarakat dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak dapat dilakukan dengan cara : Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak. Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai anak. Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi dan pendekatan keadilan restoratif. Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban dan / atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan. Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak. Melakukan sosialisasi mengenai hak anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak.

Pengertian korban seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Selanjutnya pandangan hukum Positif terhadap perlindungan anak korban kejahatan seksual dilihat dari undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban. Hak asasi manusia merupakan hak dasar, pemberian Tuhan yang dimiliki manusia selama hidup dan sesudahnya, serta tidak dapat dicabut dengan semaunya tanpa ketentuan hukum yang ada, jelas dan benar.

Selanjutnya dipertegas oleh Muladi alasan perlunya negara memberikan perlindungan terhadap korban individu maupun perlindungan bagi masyarakat harus berdasarkan argumen kontrak sosial dan argumen solidaritas sosial. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan perlindungan tidak boleh dipisahkan dari prinsip dasar perlindungan anak dalam konvensi hak anak dan kebudayaan. Korban suatu tindak pidana (kejahatan) sering kali dibuat kecewa oleh praktik-praktik penyelenggaraan hukum yang lebih condong memperhatikan bahkan melindungi hak-hak asasi tersangka, sedangkan hak-hak asasi korban lebih banyak diabaikan.

Perlu diperhatikan pula bahwa proses peradilan pidana, kedudukan korban sebagai pihak dalam perkara dibandingkan hanya sebagai saksi haruslah mendapat pengakuan yang wajar. Dalam Teori hukum pidana, pengaturan mengenai pelayanan terhadap korban tindak pidana mendasarkan pada 2 model: Model hal *procedural (the procedural Right Model)* penekanan diberikan kepada korban untuk dimungkinkan si korban dapat memainkan peranan aktif dalam proses jalannya peradilan pidana. Dalam hal ini korban dapat memperjuangkan dan memperoleh apa-apa saja yang menjadi haknya. Model pelayanan (*The Services Model*), Penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar resmi bagi pembinaan korban tindak pidana yang dapat digunakan oleh Polisi dan aparat penegak hukum lainnya.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak (*fundamental right and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang luas. Dalam perspektif kenegaraan, negara melindungi warga negaranya termasuk didalamnya terhadap anak dapat ditempatkan dalam pembukaan undang-undang Dasar 1945 yang tercermin pada alinea ke - IV, di dalam penjabaran BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, khususnya untuk perlindungan terhadap anak.

Perlindungan Anak berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

perlindungan anak menyatakan bahwa : Perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, kembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak sebagai korban kesusilaan tentunya mengalami penderitaan, baik secara maupun psikis. Negara sebagai penjamin kehidupan bermasyarakat bermaksud memberikan perlindungan secara khusus kepada anak agar terhindar dari upaya eksploitasi oleh pihak-pihak tertentu. Salah satu instrumen yang digunakan dalam perlindungan anak adalah hukum perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Perlindungan hukum korban kejahatan perlu memperoleh perhatian yang serius, masalah kejadian dan asasi dalam kaitan dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan dalam masyarakat yang menunjukkan bahwa jelas dalam Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujud dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mengabaikan perlindungan anak adalah suatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, kurang perhatian, dan tidak di selenggarakan perlindungan anak akan membawa akibat yang sangat merugikan diri sendiri dikemudian hari. Sebagai contoh kurang perhatiannya masalah penegakan hukum pidana dimana masalah ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dan dalam penyelesaian perkara pidana banyak ditentukan korban kejahatan kurang memperoleh hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immaterial maupun material.

Perlindungan Anak Sebagai Saksi Korban

Pemberian perlindungan kepada anak sebagai korban di dasarkan pada undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam Undang tersebut disebutkan bahwa hak-hak anak antara lain : Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah Pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan di Kabupaten Karo yang meliputi pelayanan medis, Pelayanan hukum, Pelayanan Psikis dan Pelayanan Rehabilitas Sosial.

Tugas dari Lembaga P2TP2A yaitu Melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan secara cepat, tepat dan terpadu dalam upaya pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi dan perdagangan orang.

Fungsi dari P2TP2A Kab. Karo adalah : Pelaksanaan fasilitasi dan penyediaan layanan perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang bersifat darurat secara cepat meliputi berbagai layanan yaitu: Informasi, Rujukan Medis, Hukum, Psikologis, Psikis, Rumah aman (*Shelter*), Kunjungan Rumah (*Home Visite*), Pelatihan keterampilan serta bentuk layanan lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan P2TP2A. Penyelenggaraan koordinasi dan membangun jejaring kerja yang bersinergi dengan instansi terkait di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan tingkat pusat. Pemantauan terhadap korban pasca penanganan P2TP2A dan atau mitra kerja.

Tujuan dari Lembaga P2TP2A Yaitu memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Jenis Pelayanan yang di berikan unit lembaga P2TP2A Kab. Karo: Informasi, Pendampingan Hukum Bermitra

dengan Unit PPA Polres Langkat, Konseling Psikologis, Konseling Keagamaan, Pelayanan Medis, Pendidikan, Pemberdayaan, perlindungan

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif dan represif yang dilakukan baik masyarakat maupun pemerintah melalui aparat penegak hukumnya seperti pemberian perlindungan dan pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban pada dasarnya merupakan perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia. Anak yang menjadi korban pencabulan tahap persidangan, anak harus mengulang menceritakan kembali kejadian yang dialaminya kepada majelis hakim dan jaksa. Dalam memberikan keterangan anak tersebut tidak boleh tertekan dan terintimidasi oleh siapapun didalam ruangan persidangan dan psikologisnya.

Anak yang menjadi korban pencabulan mengalami traumatik yang sangat besar arena di dalam ruang persidangan korban melihat wajah pelaku dan membuat korban menangis histeris dan meutup muka korban dikarenakan takut dan trauma melihat wajah korban. Lembaga P2TP2A yang mendampingi korban meminta kepada majelis hakim untuk meminta pelaku dan korban di pisahkan dari ruang persidangan agar korban bisa menjelaskan kronologi yang terjadi. Menurut narasumber Ibu Yeni Rosdiani bertugas di bidang divisi pelayanan lembaga P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) penerapan perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak di bawah umur yaitu :

- a. Mendapat Pelayanan pendampingan. Kegiatan pendampingan korban pencabulan di Lembaga P2TP2A kabupaten Karo berupa pendampingan medis, dan psikologis. Tugas pendamping disini membantu anak untuk membantu menyelesaikan permasalahannya. Pendamping juga melakukan penguatan kepada keluarga berupa sosialisasi kepada keluarga mengenai apa itu P2TP2A, dan tugas P2TP2A.
- b. Mendapat Pelayanan Psikologis. Pemberian pelayanan psikologis terhadap korban pencabulan anak di bawah umur di berikan karena anak yang menjadi korban mendapatkan traumatik yang membuat anak menjadi takut melihat lingkungan sekitar, mendapatkan cacat fisik di bagian kewanitaan korban, tidak ingin sekolah seperti biasa.
- c. Pendampingan korban ke polres unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)

Menurut ibuk Yeni Rosdiani yang bertugas di lembaga P2TP2A divisi pelayanan menjelaskan kalau pelaku yang melakukan tindakan pencabulan tidak jauh dari lingkungan si korban misalnya seperti tetangga, kakek, bapak, abang maupun guru korban. Korban pencabulan anak di bawah umur tidak dari kalangan perempuan saja yang menjadi korban tetap anak laki- laki juga ada yang menjadi korban. Pendampingan korban ke polres unit PPA oleh lembaga P2TP2A untuk membuat laporan kepada kepolisian di unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) memberi penjelasan ke kepolisian yang terjadi kepada korban. Pada saat putusan di pengadilan, korban melihat pelaku dan korban menangis melihat pelaku dan lembaga P2TP2A meminta hakim untuk memisahkan korban dari pelaku dari ruangan pengadilan.

Tabel 1

Jumlah Tindak Pidana Kekerasan Penganiayaan, Persetubuhan dan Pencabulan dengan Korban Anak Tahun 2020 – 2022 di Polres Karo

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Penganiayaan Pasal 80 UU RI No. 23 Tahun 2002	10	13	17
2	Persetubuhan Pasal 81 UU RI No. 23 Tahun 2002	12	7	10
3	Pencabulan Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002	5	8	10
	Jumlah	27	28	37

Sumber: Unit PPA Polres Karo

Aspek perlindungan terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan merupakan usaha atau kegiatan bersama yang bertujuan untuk mengusahakan pemenuhan hak anak dalam menjamin kemerdekaan hak asasinya. Usaha perlindungan anak akibat kekerasan seksual menekankan pemahaman terhadap penegakan peraturan yang sudah ada dengan melibatkan unsur kepentingan bersama dan usaha bersama. Menurut kementerian PPA RI bahwa makin

meningkatnya kekerasan terhadap anak menunjukkan bahwa masih banyak pihak yang belum paham akan pentingnya pengasuhan anak memberikan kasih sayang, dan yang sangat penting apabila semua pihak dapat memperhatikan kebutuhan dasar anak agar mereka tidak terjerumus dalam tindak pidana (kejahatan), sehingga anak merasa diterima dan dapat berbaur dengan masyarakat.

SIMPULAN

Perlindungan hukum sebagai upaya menjamin dan melindungi hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Anak yang menjadi korban juga mempunyai hak untuk didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial dalam setiap tingkat pemeriksaan. Pada tingkat pemeriksaan dalam persidangan, dalam hal-hal tertentu Anak sebagai Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat mengenai perkara yang bersangkutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) kementerian riset dan teknologi yang telah mendanai penelitian ini. Terima Kasih Kepada Ibu Hasna Ulfa Panitera Muda Hukum Polres Kabupaten Karo sebagai lokasi penelitian dan narasumber yang telah berkontribusi membantu dalam pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- District, G., Hia, H., Mulyadi, M., & Siregar, T. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan : Legal Protection of Children Victims of Violence : Case Study of. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(2), 117-125.
- Fatmawati, I., & Hasibuan, L. R. (2016). Diversi Berdasarkan Undang-Undang No . 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Pada Polres Stabat , Kejaksaan Negeri Stabat dan Pengadilan Negeri Stabat) B . Rumusan Masalah. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 3(11), 75-80.
- Harahap, I. S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, 23(1).
- Jamillah, J. (2017). Penanggulangan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 5(1), 60. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v5i1.1142>
- Joko, S. (2011). Metode Penelitian dalam teori dan praktek. *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Kusuma, Y. T. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Legisla*, 15(1), 1-13.
- La Ode Faiki, S. P. (2023). *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori Dan Praktik*. MATA KATA INSPIRASI.
- Marbun, V. M., Purba, R. C., & Rahmayanti, R. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak Dibawah Umur. *ADIL: Jurnal Hukum*, 11(1).
- Nina Siti Salmaniah Siregar. (2015). Latar Belakang Tindakan Kenakalan Anak pada Usia 13 sampai 17 Tahun. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 3(1), 87-102.
- Ramadhan, M. C., Marlina, M., & Isnaini, I. (2020). Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Narkotika pada Anak di Kelurahan Bantan Timur. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 540-553. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.115>
- Saragih, D. H. P., Zulyadi, R., & Siregar, T. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Penyalahguna Narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 1957-1970. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1443>
- Silalahi Andre, M. E. T. N. R. A. (2019). Analisis Hukum Terhadap Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Analysis of Criminal Child Guidance in the Class I Special Guidance Institution of Medan. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(1), 31-41. <https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbitер/article/view/102/115>

- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Sunggono, B. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum hak asasi manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16(2), 112–126.
- Twidesyadinda, V. (2021). *Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemanggilan Notaris Untuk Kepentingan Proses Peradilan Pidana*. Universitas Gadjah Mada.
- Yustisia, T. V., & Pustaka, V. (2016). *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak: UU RI No. 23/2002 & UU RI No. 35/2014*. VisiMedia.